



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/17 /B.05/HK/2023**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN  
SECARA ELEKTRONIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif, transparan dan akuntabel, perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Lampung Tahun 2023, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengelola seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
- b. melaksanakan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- c. mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
- d. melayani informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- e. mengelola informasi kontrak;
- f. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan; dan
- g. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

KETIGA : Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, dengan besaran sebagai berikut:

- a. Pengarah : Rp1.500.000,00
- b. Ketua : Rp1.000.000,00
- c. Sekretaris : Rp750.000,00
- d. Anggota : Rp750.000,00

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Kode Rekening 4.01.01.08.04-5.1.2.02.01.04.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 04-01 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/17/B.05/HK/2023  
TANGGAL : 04-01 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA  
ELEKTRONIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Pengarah : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekrtetaris : Muhammad Yusron, ST.,MT (Menggala Informatika Ahli Muda Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- IV. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
  2. Ir. Fabil Huda (Menggala Informatika Ahli Muda Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
  3. Sri Ranti, S.Sos.,MM (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
  4. Rosidi, S.IP (Analisis Sistem Informasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
  5. Sarifuddin (Pengadministrasi Umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
  6. Tri Yani Elisabeth Nababan (Staf Pendukung Unit Kerja Direktorat Pengembangan SPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**